

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa sebagai satuan politik terkecil dipemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Disetiap pemerintahan desa memiliki aturan-aturan yang harus di jalankan sesuai dengan peraturan negara. Adapun dari segi upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakatnya. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Demi mengedepankan aspek pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan, dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa guna mengelola desanya dengan mandiri, salah satunya yaitu dengan tersedianya lembaga ekonomi yang berkedudukan ditingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana demi mengembangkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa.

Pemerintah desa memiliki wewenang mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 20014, sehingga kebijakan pembangunan sektor ekonomi pada desa sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi desa, pembangunan sektor ekonomi menjadi salah satu indikator kemajuan dalam pemerintah desa untuk mewujudkan desa yang mandiri, maka pemerintah desa harus mampu mendatangkan pendapatan-pendapatan yang bersumber dari potensi yang dimiliki oleh desa.

Dalam menjalankan roda pemerintah desa telah dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 Ayat 3, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, dibantu staf kerja, untuk menyelenggarakan urusan desa, mempunyai dasar berupa asas kepastian hukum, taat terhadap penyelenggaraan pemerintah, mengutamakan kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Diakses di https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, permodalan, pelaksanaan, keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa.

BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi Desa artinya ialah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan desa sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDES agar dapat memajukan ekonominya serta berkurangnya angka pengangguran di desa. (Purnomo, 2004).

Selain itu, BUMDes merupakan bagian dari lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.

Adanya BUMDes tidak terlepas dari adanya payung hukum yang menaungi dan yang melatarbelakangi keberadaannya, BUMDes dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagaimana dalam aturan tersebut, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat desa. Dalam hal ini perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. Maka dari itu, terbentuknya BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokalitas termasuk ciri sosial dan budaya masyarakat yang berlaku. (Undang Undang No 6 Tahun 2014)

Pengembangan BUMDes diperlukan pemahaman yang terukur dan mendalam untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh setiap usaha BUMDes di masyarakat yang akan dibina. Pembinaan yang dilakukan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang baik atas kebutuhan provider dan tidak berkesinambungan. Pengembangan BUMDes membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian sasaran. Selain itu, pengembangan unit usaha BUMDes idealnya bertumpu pada potensi kondisi lingkungan sekitar serta lebih berorientasi kepada proses yang partisipatif.

Pendirian BUMDes dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah adalah BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakodasikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan dari atas adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar intruksi dari pemerintah agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasi oleh pihak tertentu (pemodal besar) maka, kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Salah satu BUMDes yang berada di Kabupaten Sumenep adalah BUMDes Yanfa'u Linnas yang berlokasi di Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura, BUMDes Yanfa'u Linnas ini berdiri sejak 8 November tahun 2016. BUMDes ini baru berbadan hukum pada 2017 yang dibuktikan dengan keluarnya surat keputusan kepala desa Gapura Timur dengan nomer 188/KEP/435.320.101/2018. Pada 2017, dalam ajang Madura Award 2017 BUMDes Yanfa'u Linnas menjadi salah satu pemenang di katagori BUMDes bergeliat. Modal pertama yang dimiliki BUMDes Yanfa'u Linnas sebesar Rp 84.400.000. Pada 2018 BUMDes Yanfa'u Linnas kembali mendapat tambahan modal sebesar Rp 133.752.030.

BUMDes Yanfa'u Linnas memiliki beberapa unit usaha yaitu unit jasa yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya adalah pelayanan air bersih, sewa angkutan barang, sewa tenda, sewa lencak, sewa kursi dan juga agen premi, penyertaan modal, dan unit usaha bersama. Selain itu, BUMDes Yanfa'u Linnas memiliki inovasi baru yaitu membuka pelayanan Samsat online sehingga masyarakat Gapura Timur tidak perlu menempuh perjalanan ke kota untuk perpanjangan STNK. [.https://gapuratimur.com/](https://gapuratimur.com/)

Menurut Mas'odi selaku Ketua BUMDes Yanfa'u Linnas mengatakan secara langsung mengenai pendapatan BUMDes sebagai berikut:

“Banyak keuntungan yang telah diraih BUMDes Yanfa'u Linnas. BUMDes ini memberikan sumbangsih besar terhadap pendapatan asli Desa (PaDes) tercatat persentase yang diberikan kepada Desa sebesar 10% dari total keseluruhan pendapatan Desa, untuk nominalnya sebenarnya tidak tentu, jadi tergantung pendapatan sebagian diasetkan untuk pembelian kebutuhan BUMDes seperti tenda dan lencak dan sebagian lagi diberikan kepada Desa”
(wawancara di Kantor BUMDes Yanfa'u Linnas Gapura Timur. 07 Maret 2022.)

Pada 2017, BUMDes Yanfa'u Linnas memiliki surplus berjalan Rp 2.872.550 dan surplus ditahan Rp 2.600.042. Pada 2018 BUMDes ini memiliki surplus berjalan Rp 26.000.000. Dengan demikian, total aset saat ini sekitar Rp 249.224.662. (<https://radarmadura.jawapos.com/madura-events/23/11/2018/bumdes-yanfa-u-linnas-kembali-jadi-nomine-madura-awards/>)

Oleh karena itu, dari prestasi yang sudah didapat oleh BUMDes Yanfa'u Linnas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ''Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan BUMDes Yanfa'u Linnas Di Desa Gapura Timur''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes Yanfa'u Linnas di Desa gapura timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama dari penelitian ini Yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes Yanfa'u Linnas di Desa Gapura Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan informasi terkait BUMDes, serta memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangsih yang berupa gagasan dan pemjikiran akademis untuk memperluas pemahaman dan wawasan khususnya untuk memnperkaya BUMDes di Indonesia secara umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk kajian ilmiah dalam upaya peningkatan kualitas diri serta memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik. Mengembangkan kapasitas dalam merumuskan permasalahan sampai pada tahap mampu untuk memberikan solusi melalui mimbar akademik.

b. Bagi Lembaga Akademisi

Sebagai bahan tambahan referensi dalam kajian ilmu pengetahuan sekaligus referensi bahan bacaan mengenai strategi pemerintah dalam mengembangkan BUMDes

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi yang bisa dijadikan acuan atau referensi dalam upaya membenahan suatu instansi, selain itu juga diharapkan dapat menjadi pegangan dalam meningkatkan strategi dalam

mengembangkan BUMDes khususnya BUMDes Yanfa'u Linnas
Desa Gapura Timur

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang relevan dengan peneliti yang didalamnya memuat juga tentang grand theory yang akan diterapkan sebagai pegangan dan acuan penelitian oleh penulis. Landasan teori juga berisi keternbaharuan yang harus dicantumkan oleh peneliti sehingga dapat dikatakan tidak sama dengan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisikan instrumen yang sangat penting bagi penulis guna sebagai panduan dalam melakukan proses penelitian ilmiah. Dalam bab ini dijelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, alat, dan bahan penelitian, metode pengujian data, dan metode analisis data.
4. Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada Bab ini berisi tentang profil Desa Gapura Timur, Sejarah BUMDesa, visi dan misi BUMDesa.
5. Bab V Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada Bab ini berisi hasil penelitian yang terdiri dari 4 fokus penelitian yaitu diantaranya *Corporate Strategy* (strategi organisasi), *Program Strategy* (strategi

program). *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya).
, *Institutional Starety* (strategi kelembagaan).

6. Bab VI Penutup. Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilaksanakan.

